

**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PENANGGULANGANNYA  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
PADANG)**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi*

*Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**Nama : AKHMAD GANDA PRIYANA**

**BP : 06140069**



**PROGRAM KEKHUSUSAN (FK) : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

**a. Reg 3103/PK IV/05/2010**

**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PENANGGULANGANNYA  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG)**

(Akhmad Ganda Priyana, 06140060, Fakultas Hukum Unand, 90 Halaman,  
2010)

**ABSTRAK**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi masalah yang menyangkut tentang anak, yang dapat berakibat buruk bagi perkembangan anak kedepannya. Pada saat ini, banyak anak yang tersangkut dengan masalah hukum karena mempunyai pola tingkah laku yang salah. Salah satu bentuk perilaku yang salah tersebut adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini tentu berkaitan dengan berbagai faktor penyebab seperti desakan ekonomi, faktor kejiwaan, faktor keluarga dan faktor pergaulan anak. Maka oleh karena itu penting kiranya mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : *pertama*, apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, faktor penyebab ini dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu faktor interen dan faktor eksteren. *Kedua*, bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah *juridis sosiologis* dengan spesifikasi penelitian adalah *deskriptif*. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor utama penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah karena pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan orang tua. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan masyarakat yaitu dengan memberikan pendidikan baik tentang agama, budi pekerti dan mental serta memberikan pengawasan yang ketat dan arahan yang benar terhadap anak. Sedangkan pemerintah, sebaiknya dilakukan penertibkan anak-anak jalanan dan memberikan pendidikan terhadap anak-anak jalanan tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat dan Negara, sesuai dengan pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 huruf b

kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.<sup>2</sup>

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Salah satu bentuk perilaku dari anak yang menyimpang adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Seperti kasus yang dilakukan oleh Eko Topandes, 15 tahun, divonis hukuman penjara 3 bulan 14 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang. Eko dinyatakan bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan dalam persidangan yang sebelumnya, Eko berani memeras lantaran didukung oleh rekan-rekannya yang lain. Minggu, 8 November 2009 pukul 21.30 WIB lalu, Eko bersama Akong, Tio, Elo, dan Roni

---

<sup>2</sup> Ahmad Arif, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, 2005. [www.google.com](http://www.google.com), diakses 14 jan 2010

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :
  - a. Faktor interen, yang terdiri dari beberapa unsur :
    - 1) Faktor keluarga yaitu karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya, orang tua memberikan kebebasan terhadap anak untuk beraktivitas dan bergaul tanpa ada kontrol dan arahan yang benar terhadap anak.
    - 2) Faktor Ekonomi yaitu karena ekonomi keluarga tergolong lemah, penghasilan orang tua yang pas-pasan bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi kebutuhan untuk anak.
    - 3) Faktor mental dan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### LITERATURE

- Bambang Sugono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- B. Bosu. (tanpa tahun), *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional Surabaya.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV. Utomo.
- J. Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta; Rineka Cipta.
- M. Hamdan, 1996, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta
- Otong Rosadi, (Tanpa Tahun), *Hak Anak Bagian dari HAM*.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta; CV Rajawali.
- Soesilo. R, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Pelita.